

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 25/PR.01.3-Kpt/5309/KPU-Kab/VIII/2021, 5 HLM

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor : 25/PR.01.3-Kpt/5309/KPU-Kab/VIII/2021: Diatur Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2021

- Lampiran 2 halaman